

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pengaturan Asuransi Hasil Pertanian yang Belum di Panen Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, telah diatur dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Kitab Undang - undang Hukum Dagang (KUHD) yang berlaku di Indonesia mengatur Asuransi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen dalam Buku I Bab Kesepuluh pada Pasal 299 sampai dengan Pasal 301 KUHD, meskipun tidak secara rinci. Namun, mengingat asuransi merupakan salah satu teknik manajemen risiko, termasuk manajemen terhadap risiko-risiko dalam bidang pertanian, maka menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Pasal 37 dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi usaha petani dalam bentuk asuransi pertanian. Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat: a) bencana alam, b) serangan organisme pengganggu tumbuhan, c) wabah penyakit hewan menular, d) dampak perubahan iklim, dan/atau e) jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.
2. Penetapan pembayaran premi, pola pembayaran premi asuransi dibedakan dengan pola swadaya dan pola bantuan premi pemerintah. Penggantian kerugian Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yaitu ganti rugi diberikan kepada peserta Asuransi Usahatani Padi (AUTP) apabila terjadi banjir, kekeringan dan atau serangan OPT yang mengakibatkan kerusakan tanaman padi yang dipertanggungjawabkan dengan kondisi persyaratan yang telah ditentukan harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- per hektar per musim tanam dihitung secara proporsional. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

5.2 Saran

Dari apa yang telah diuraikan dalam Kesimpulan, penulis memberikan saran yaitu :

1. Akademisi dan Pemerintah
 - a. Sebagai langkah penyesuaian terhadap asuransi pertanian yang merupakan strategi perlindungan petani yang baru diterapkan di Indonesia, dari kalangan akademisi diperlukan penelitian-penelitian lebih lanjut mengenai objek komoditas apa saja yang memiliki prioritas untuk dilindungi oleh asuransi pertanian, sehingga dalam pelaksanaan asuransi mewujudkan kepastian perlindungan komoditas pertanian yang menjadi prioritas perlindungan asuransi pertanian.
 - b. Sebagai bentuk penyelarasan sarana dan prasarana penerapan asuransi pertanian, Pemerintah perlu mengkaji ulang biaya premi asuransi pertanian, luas lahan yang dilindungi serta penunjang- penunjang lainnya sehingga dalam pelaksanaan asuransi pertanian dikemudian hari dapat dilihat manfaatnya dan tidak menyebabkan kerugian bagi para pihak yang menjalankan asuransi pertanian ini. Kemudian mengingat asuransi pertanian merupakan strategi perlindungan bagi petani yang baru dilaksanakan di Indonesia, sebaiknya pemerintah menyiapkan terlebih dahulu sarana dan prasarana asuransi pertanian seperti Peraturan Pemerintah pelaksana asuransi pertanian dan struktur pelaksana yang mewakili Pemerintah maupun Pemerintah daerah dalam pelaksanaan asuransi pertanian.
 - c. Untuk memberikan masukan mengenai batasan komoditas yang bisa dilindungi oleh asuransi pertanian sebaiknya Pemerintah bersama konsorsium asuransi pertanian melakukan uji coba asuransi pertanian di berbagai daerah di Indonesia, sehingga diketahui risiko-risiko pertanian serta jenis komoditas pertanian apa saja yang bisa dilindungi oleh asuransi pertanian.
 - d. Mengenai kepastian hukum dari pelaku usaha tani khususnya petani, Pemerintah sebaiknya secepatnya mengeluarkan Peraturan Menteri sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai pedoman pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani khususnya pelaksanaan asuransi pertanian, sehingga pelaksanaan asuransi pertanian menemukan titik jelas mengenai

batasan-batasan komoditas serta hal-hal lain yang menentukan mengenai kejelasan perlindungan komoditas pertanian oleh asuransi pertanian.

2. Masyarakat

- a. Sebagai wujud dukungan terwujudnya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal memberikan masukan perihal kendala-kendala usaha pertanian, objek-objek pertanian yang dapat menjadi prioritas perlindungan asuransi pertanian dan hal-hal lainnya, sehingga pemerintah sebagai penyusun regulasi mengenai pelaksanaan asuransi pertanian dapat mempertimbangkan segala-segala masukan tersebut dan kemudian dituangkan kedalam rancangan Peraturan Pelaksana asuransi pertanian yang kemudian akan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan asuransi pertanian yang lebih baik.
- b. Selanjutnya dalam upaya mewujudkan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang lebih baik, Masyarakat umumnya dan khususnya petani ikut membantu Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sehingga dampak dari Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dirasa sangat berharga bagi masyarakat umumnya dan Petani khususnya.